



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AGUNG SUGIYATNO Bin SUPIRMAN;
Tempat lahir	:	Semarang;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun / 13 Desember 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Giri Mukti II Nomor 87 RT. 23 RW. 08 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
Agama	:	Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 2020 Nomor 645/Pid/2020/PT SMG, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Juni 2020 Nomor 646/Pid/2020/PT SMG, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 14 Juli 2020 Nomor 307/PID.SUS/2020/PT SMG., serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg., tanggal 18 Juni 2020. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen NO. REG. PERK : PDM-71/SEMAR/Euh.2/03/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **AGUNG SUGIYATNO Bin SUPIRMAN**, Pada Hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, di Pinggir jalan depan kampus USM Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa **telah tanpa hak atau melawan hukum Membeli, Menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang melebihi dari 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya terdakwa menjadi kurir sdr. RIKI (DPO) sejak bulan Nopember 2019 dengan cara megambil sabu-sabu di Priuk Jakarta Utara setelah sampai terdakwa memecah-mecah sesuai permintaan RIKI (DPO) lalu terdakwa diperintahkan RIKI untuk menimbang dan menjadikan paket-paket kecil lalu setelah menjadi paket kecil, terdakwa disuruh RIKI untuk meletakkan barang tersebut ke daerah tertentu yang sdr. RIKI tentukan dengan bayaran Rp. 50.000,- tiap kirim paket saat mengambil sabu-sabu di daerah Priuk Jakarta Utara terdakwa diberi Rp. 5.000.000,- lewat rekening BCA milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tak lama kemudian Sdr. RIKI(DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan pakete Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 gram lalu terdakwa kemas dan dimasukkan kedalam isolatif warna hitam lalu dimasukkan lagi kedalam bungkus rokok class mild, lalu terdakwa segera keluar menuju Jl. Sokarno Putra depan kampus USM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol H-2631-KF, setelah sampai didepan kampus USM kemudian paket sabu-sabu tersebut, terdakwa taruh dipinggir jalan, tak lama kemudian datanglah 2 orang yang berpakaian preman mengaku Polisi lalu dicek disaku celana depan sebelah Kanan milik terdakwa terdapat 2 paket Narkoba jenis sabu-sabu masing-masing berat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram lalu terdakwa disuruh mengambil lagi 2 paket sabu-sabu yang sudah terdakwa taruh, setelah itu 2 Polsisi dari Kepolisian, mengajak terdakwa untuk kerumahnya di Jl. Giri Mukti II No. 87 Rt. 23 Rw. 08 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang dan didapati 4 paket sabu-sabu, 3 paket dengan berat kurang dari 5 gram, 1 paket dengan berat $\frac{1}{4}$ gram, 3 unit timbangan, 1 set sedotan plastik, 1 rol isolatip dan 2 rol lakban.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Lab : 256/ FKF / 2020 tanggal 06 Februari 2020, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat **24,66401 gram** dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 No. urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa benar terdakwa tidak ijin menjadi penjual, pembeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **AGUNG SUGIYATNO Bin SUPIRMAN**, Pada Hari Minggu Tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, di Pinggir jalan depan kampus USM Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dari 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Awalnya terdakwa datang kerumah ANDI di daerah Jangli Krajan RT.05 RW.03 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang kemudian Sdr. ANDI menyampaikan "hawane enak ki, pete-pete yuk" (suasananya enak ini, iuran beli sabu yuk) kemudian saya jawab "ayuk" (Ayo), setelah itu saudara ANDI memberikan saya uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kami berdua pergi kerumah Sdr. INDRA di daerah Jangli Krajan RT.05 RW.03 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang setelah sampai dirumah INDRA kemudian saksi ANDI menyampaikan kepada INDRA "ayok pete-pete" (Ayo iuran) kemudian Sdr. INDRA menjawab "ayok" (ayo), namun



INDRA baru memberikan uang iuran nya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019. Kemudian Sdr. ANDI dengan menggunakan HP milik saya merk OPPO warna Putih (083838076930) menghubungi SDr. HAYU (DPO) yang di HP saya, saya beri nama "11". Kemudian setelah komunikasi antara Sdr. ANDI dan Sdr. HAYU selesai kemudian HP diberikan kepada saya dan saya melakukan transfer sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada atas nama LUTMIYATI. Setelah itu Sdr. HAYU mengirimkan alamat shabu melalui pesan WA ke nomor saya kemudian Sdr. INDRA dan Sdr. ANDI dengan menggunakan SPM R2 merk merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol: H 2665 BDG dengan Sdr. INDRA berada di depan sedangkan Sdr. ANDI berada dibelakang untuk mengambil narkoba jenis shabu didaerah sekitar RS. Pantiwiloso Semarang sedangkan saya emnunggu dirumah Sdr. INDRA. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. INDRA dan Sdr. ANDI datang menghampiri saya di rumah Sdr. INDRA dan Sdr. ANDI menyampaikan bahwa shabu sudah saya ambil kemudian shabu tersebut diserahkan kepada saya oleh Sdr. ANDI dengan menggunakan tangan kiri kemudian saya terima dengan menggunakan tangan kanan, Setelah itu Sdr. ANDI berpamitan untuk menjemput istrinya, kemudian saya berpamitan kepada SDr. INDRA jika saya ingin pulang dulu untuk buang air besar kemudian shabu tersebut saya letakkan diatas tembok samping rumah milik Sdr. INDRA yang kemudian diambil oleh Sdr. INDRA dan di simpan dikantong bagian kanan depan celana warna silver yang digunakan oleh Sdr. INDRA. Kemudian setelah saya selesai buang air besar saya kembali lagi ke rumah Sdr. INDRA. Ketika hari minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 00.15 WIB ketika saya sedang main game menggunakan handphone saya merk OPPO warna putih tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenali kemudian mengaku dari pihak kepolisian satresnarkoba polrestabes semarang. Kemudian saya dan Sdr. INDRA dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket klip plastic berisi shabu di di kantong celana bagian kanan depan yang dipakai oleh Sdr. INDRA, 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Putih dengan nomor sim card (083838076930) sedang saya gunakan untuk bermain game, 1 (satu) buah botol bekas air mineral berada di atas kursi yang berada di rumah Sdr. INDRA, 2 (dua) buah sedotan warna putih berada di atas kursi yang berada di rumah Sdr. INDRA, 1 (satu) buah korek api gas warna biru berada di atas kursi yang berada di rumah Sdr. INDRA. Kemudian tak berselang lama Sdr. ANDI datang kerumah Sdr. INDRA dan kemudian ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan. kemudian saya, Sdr. INDRA dan Sdr. ANDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Semarang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang 2803/NNF/2019 tanggal 11 Nopember 2019, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat **0,51811 gram** dinyatakan bahwa Barang Bukti seperti tersebut di atas dinyatakan POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 No. urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .;

Membaca Surat tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2020 NO.REG.PERK : PDM-71/SEMAR/Euh.1/03/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUGIYANTO Bin SUPIRMAN** bersalah melakukan tindak Pidana **melakukan percobaan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram** sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG SUGIYANTO Bin SUPIRMAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Nopol. H-2631-KF.
Dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti
 - 8 (delapan) bungkus paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya **24,66401 gram**.
 - 3 (tiga) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set plastik klip.
- 1 (satu) ikat sedotan.
- 1 (satu) rol isoltip.
- 2 (dua) rol lak ban.
- 1 (satu) bungkus rokok clas mild.
- 1 (satu) bungkus rokok Umild.
- 1 (satu) botol plastic urine An. AGUNG SUGIYATNO.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg., tanggal 18 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUGIYATNO Bin SUPIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Nopol. H-2631-KF.
dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti;
 - 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya **24, 66401 gram**.
 - 3 (tiga) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit HP.
 - 1 (satu) set plastik klip.
 - 1 (satu) ikat sedotan.
 - 1 (satu) rol isoltip.
 - 2 (dua) rol lak ban.
 - 1 (satu) bungkus rokok clas mild.

Halaman 6 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT SMG



- 1 (satu) bungkus rokok Umild.
- 1 (satu) botol plastic urine An. AGUNG SUGIYATNO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 36/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg Jo 187/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg., tanggal 18 Juni 2020;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg jo Nomor 36/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
3. Akte permintaan banding Nomor 37/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg Jo 187/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh R. Joko Purnomo, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2020/ PN.Smg., tanggal 18 Juni 2020;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg jo Nomor 37/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Juni 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;



6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 29 Juni 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2020, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg tersebut sebelum berkas dikirim ke pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2020 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya telah menghukum terdakwa 15 tahun mohon dijadikan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Bahwa saya bukan lah residiis dalam perkara narkoba dan tidak ada dalam jaringan narkoba di indonesia maupun di Semarang karena yang saya lakukan semata-mata untuk mencari nafkah keluarga walaupun caranya saya salah akan tetapi saya sudah menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terdakwa hanyalah korban dari sistem jaringan narkoba di indonesia yang mana terdakwa tergiur dengan janji uang dan tidak tahu akan mendapatkan hukuman 15 tahun yaang dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba minimal 5 tahun;

2. Bahwa hukuman 15 tahun bagi terdakwa terlalu berat karena istri terdakwa meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak yang masih kecil berumur 4 dan 5 tahun yang masih memerlukan kasih sayang dari orang tuanya dan mendidiknya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusannya kurang adil;

4. Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penutut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 9 tahun penjara dengan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.1.000.000.000,-subs 5 bulan penjara menurut hukum sudah sangatlah adil dengan perbuatan yang telah saya lakukan sehingga saya memohon keringan hukuman sebagaimana yang telah dituntutkan kepada terdakwa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa permohonan banding ini, selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 18 Juni 2020;
2. Membri keringan hukuman terhadap terdakwa
3. Apabila ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Semarang mempunyai putusan yang lain mohon dapat diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, karena itu patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sampai dengan perkara ini diputus, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg tanggal 18 Juni 2020, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 Gram ” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN.Smg., tanggal 18 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Smg tanggal 18 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami Susanto, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Rosidin, S.H. dan Bambang Haruji, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurhidayat Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Rosidin, S.H.

t.t.d.

Bambang Haruji, S.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.